



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR:440/ 286 / Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istiaah Kesehatan Haji;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

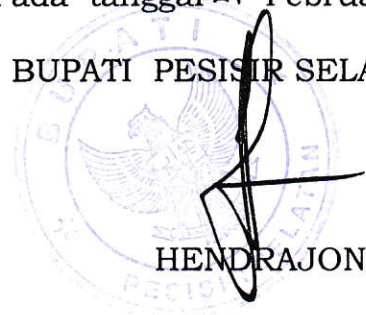
: Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2020 dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyelenggara Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji di Puskesmas dan/atau di RSUD dr.M.Zein Painan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji serta peraturan lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Jemaah Haji Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp contains the text "KABUPATEN PESISIR SELATAN" around the perimeter and "PEKON" at the bottom. In the center of the stamp is a signature in black ink. Below the signature, the name "HENDRAJONI" is printed in capital letters.

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/286 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 2/ FEBRUARI 2020

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JEMAAH HAJI 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung/ penasehat
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pelindung/ penasehat
3	Ir.Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pelindung/ penasehat
4	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelindung/ penasehat
5	dr. Satria Wibawa, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
6	Drs. H. Marjanis, M.Pd.	Plt. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
7	Yolli Aang Scfria, S.STP., M.Sc.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
8	dr. H. Sutarman, M.M.	Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan	Ketua Pelaksana
9	dr. Reyantis Capanay.	Kabid. Pelayanan Medis RSUD Dr.M. Zein Painan	Wakil Ketua Pelaksana
10	Kadriadi, S.KM., M.M.	Kabid. Pengendalian Penyakit	Anggota
11	Vera Kornita, S.KM., M.M.	Kabid. Pelayanan Kesehatan	Anggota
12	Drs. Idris.	Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag	Anggota
13	dr. Al Laily Fitri.	Kasi. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Anggota
14	Nofriadi, S.KM., M.M.	Kasi. Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Anggota
15	Ira Nuraida, S.KM.	Pengelola Haji dan Petugas Siskohatkes Dinkes	Anggota
16	Ns.Meifitri Suciowati, S.Kep.	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinkes	Anggota
17	Susi Yuliarti. A.MK.	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinkes	Anggota
18	Zaldi	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinkes	Anggota
19	Sucia Miyenda, S.Kep.	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinkes	Anggota
20	Zaidina Umar, S.KM., M.KM.	Kasi. Surveilans Dinkes	Anggota
21	Aswiliarti, S.KM., M.Biomed.	Kasi. Ptm dan Keswa	Anggota
22	dr. H. Arkademi, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dr.M. Zein Painan	Anggota

23	dr. Ricky Awal, Sp.P.	Dokter Spesialis Paru RSUD Dr.M. Zein Painan	Anggota
24	dr. Muhammad John Abraham, Sp.KJ.	Dokter Spesialis Jiwa RSUD Dr.M. Zein Painan	Anggota
25	dr. Rahman Gusdiardi.	Dokter Umum	Anggota
26	Satria Putri Cornelia, A.Md., Kep.	Perawat	Anggota
27	Sri Mulyati, S.Si.T.	Tenaga Analis	Anggota
28	dr. Dudi Amri.	Dokter Puskesmas Barung-Barung Belantai	Anggota
29	Usmalina	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Barung-Barung Belantai	Anggota
30	dr. Fresy Wahyuni Marta	Dokter Puskesmas Tarusan	Anggota
31	Elzayeni	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tarusan	Anggota
32	dr. Reny Marina	Dokter Puskesmas Pasar Baru	Anggota
33	Hj.Zaigusni Arnengsih, A.Md., Keb.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Pasar Baru	Anggota
34	dr. M.Alfisyahri	Dokter Puskesmas Koto Berapak	Anggota
35	Tanti Hendriani	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Koto Berapak	Anggota
36	dr. Adi Syahrizal	Dokter Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
37	Ns. Rina Malta, S.Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
38	dr. Ashita Yumaida	Dokter Puskesmas Salido	Anggota
39	Reni Safitri, A.Md., Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Salido	Anggota
40	dr. Salma Anas	Dokter Puskesmas Lumpo	Anggota
41	Nelva Endra Yanti	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Lumpo	Anggota
42	dr. Desmon Eka Putra	Dokter Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
43	Afrita Linda, A.Md., Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
44	dr. Jumatul Rialdi	Dokter Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
45	Asneli Roza, A.Md., Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
46	dr. Refni Silvia	Dokter Puskesmas Surantih	Anggota
47	Rini Endriani, A.Md., Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Surantih	Anggota
48	dr. Riky Eka Putra	Dokter Puskesmas Kambang	Anggota
49	Suhardi	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Kambang	Anggota
50	dr. Fitri Novianti	Dokter Puskesmas Koto Baru	Anggota
51	Irmiyanti	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Koto Baru	Anggota
52	dr. Yelki Yuswandi	Dokter Puskesmas Balai Selasa	Anggota

53	Adriyanti, A.Md	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Balai Selasa	Anggota
54	dr. Lila Sari	Dokter Puskesmas Air Haji	Anggota
55	Hj.Ema Zuriani, A.MP	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Air Haji	Anggota
56	dr. Doni Mudasfa	Dokter Puskesmas Airpura	Anggota
57	Zefra Zeni, A.Md., Keb.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Airpura	Anggota
58	dr. Marlen Toni	Dokter Puskesmas Inderapura	Anggota
59	Hendra Jayosman	Petugas Haji Puskesmas Inderapura	Anggota
60	dr. Yessy Rivai	Dokter Puskesmas Rahul	Anggota
61	Indra Yanti, A.Md., Keb.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Rahul	Anggota
62	dr. Elsa Mufriadi Pohan	Dokter Puskesmas Tapan	Anggota
63	Nurfita Handayani, A.Md., Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tapan	Anggota
64	dr. Juliansyah Efriko	Dokter Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
65	Elva Murni	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
66	dr. Bambang Adrianji	Dokter Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota
67	Ns. Nora Yunita, S.Kep.	Petugas Kesehatan Haji Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI